



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 349 / Pid. B / 2014 / PN. Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUKRIADI Bin RUSLI** ;
Tempat lahir : Segumbang;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Nopember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Polewali Marajae Rt. 02/ Rw. 01 Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Terhadap telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 28 September 2014;
- Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dalam Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

- 1 Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu:

Sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;

- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum;

Sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;

- 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin

Sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014;

- Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 349 / Pen. Pid / 2014 / PN. Btl. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 349 / Pen. Pid / 2014 / PN. Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa SUKRIADI Bin RUSLI bersalah melakukan tindak pidana *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Nex warna putih tanpa No. Pol

Dikembalikan pada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengutip agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 226/Q.3.21/Euh. 1/ 10/2014, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUKRIADI Bin RUSLI (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekitar Pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Jalan Propinsi Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Nex warna putih tanpa No. Pol dari arah Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu menuju Banjarmasin, sesampainya di Jalan Propinsi Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa yang melihat dari jarak sekitar 70 meter korban HASNAH berjalan kaki ke arah Banjarmasin hendak menyebrang dari kanan jalan menuju kiri jalan kemudian memacu sepeda motor Suzuki Nex tanpa No. Pol dengan kecepatan tinggi yaitu 80 km/ jam dengan maksud menyalip sebuah mobil truk tanpa menyalakan lampu reteng kanan, selanjutnya setelah dapat mendahului mobil truk tersebut terdakwa yang melihat korban HASNAH berjalan kaki di lajur kiri jalan tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Nex warna putih tanpa No. Pol dan terdakwa tidak dapat mengerem laju sepeda motor yang dikendarainya sehingga bagian depan sepeda motor Suzuki Nex warna putih tanpa No. Pol yang dikendarai terdakwa menabrak korban HASNAH yang berjalan kaki di tepi jalan sebelah kiri arah Banjarmasin sehingga menyebabkan korban HASNAH terjatuh dan mengalami luka di kepala, luka lecet di kaki kiri. Selanjutnya korban HASNAH dibawa ke RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR.

Bahwa akibat dari kelalaian dan kurang hati-hatian terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Nex warna putih tanpa nomor yang memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi 80 km/ jam tanpa mengerem ketika melihat korban HASNAH hendak menyeberang jalan serta tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi tersebut, mengakibatkan korban HASNAH mengalami :

• Kepala	:	terdapat luka bengkak atau benjol di daerah dahi kanan kiri dan tengah sebagian bengkak hingga sampai kelopak mata sebelah kiri <ul style="list-style-type: none">• terdapat luka robek di daerah bibir bawah
	:	Tidak ditemukan adanya kelalaian
• Leher	:	Tidak ditemukan adanya kelalaian
• Dada	:	Tidak ditemukan adanya kelalaian
• Punggung	:	Tidak ditemukan adanya kelalaian
• Perut	:	Tidak ditemukan adanya kelalaian
• Paha	:	Tidak ditemukan adanya kelalaian
• Lengan	:	Terdapat luka lecet di daerah betis sebelah kanan
• Tungkai	:	Tidak ditemukan adanya kelalaian
• Alat Kelamin	:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

dan akhirnya meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 4674/ VER/ IX/ 2014 tanggal 13 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALAMSYAH selaku dokter pada RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Tanah Bumbu, dengan kesimpulan korban korban yang datang tidak sadar post kecelakaan lalu lintas meninggal disebabkan cedera kepala berat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU. No. 22 tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : SAFRUDIN Bin SAHAR

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Propinsi Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, telah terjadi tabrakan antara sepeda motor dengan pejalan kaki yang bernama Hasnah;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa korban Hasnah ke rumah sakit karena mengalami luka di kepala, kaki dan siku kiri lecet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Rumah Sakit korban tidak sadarkan diri, dan pada hari

ke-3 korban meninggal dunia;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : HATIMAH Binti ABDUL HALIM

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Propinsi Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, telah terjadi tabrakan antara sepeda motor dengan pejalan kaki yang bernama Hasnah;
- Bahwa pada saat itu saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi melihat korban Hasnah hendak menyeberang dari kanan ke kiri dari arah Batulicin, tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai Suzuki Nex melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak korban Hasnah;
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah, jalan lurus beraspal dan arus lalu lintas ramai;
- Bahwa sejak dibawa ke Rumah Sakit korban tidak sadarkan diri, dan pada hari ke-3 korban meninggal dunia;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III : AMIR Bin TALENG

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Propinsi Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, telah terjadi tabrakan antara sepeda motor dengan pejalan kaki yang bernama Hasnah;
- Bahwa terdakwa mengendarai motornya dalam kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam;
- Bahwa bagian depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak Hasnah hingga terjatuh;
- Bahwa saat itu terdakwa berusaha menyalip truk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban Hasnah dibawa ke rumah sakit dan pada hari ke-3

korban meninggal dunia;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / A de Charge, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan**

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Propinsi Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, telah terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan pejalan kaki yang bernama Hasnah;
- Bahwa awalnya terdakwa melajukan motornya yaitu Suzuki nex dengan kecepatan 80 km/jam karena hendak menyalip truk didepannya. Setelah berhasil menyalip, tiba-tiba didepan terdakwa telah ada korban Hasnah yang sedang menyeberang;
- Bahwa terdakwa tidak sempat mengerem motornya dan akhirnya menabrak korban;
- Bahwa selanjutnya korban Hasnah dibawa ke rumah sakit dan pada hari ke-3 korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa belum memberi santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas, untuk menguatkan Dakwaannya

Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Nex warna putih tanpa No. Pol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta

Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan hasil Visum et Repertum No. 4674/ VER/ IX/ 2014 tanggal 13 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALAMSYAH selaku dokter pada RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Tanah Bumbu, dengan kesimpulan korban korban yang datang tidak sadar post kecelakaan lalu lintas meninggal disebabkan cedera kepala berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan hasil visum diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Propinsi Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, telah terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan pejalan kaki yang bernama Hasnah;
- Bahwa benar awalnya terdakwa melajukan motornya yaitu Suzuki nex dengan kecepatan 80 km/jam karena hendak menyalip truk didepannya. Setelah berhasil menyalip, tiba-tiba didepan terdakwa telah ada korban Hasnah yang sedang menyeberang;
- Bahwa benar terdakwa tidak sempat mengerem motornya dan akhirnya menabrak korban;
- Bahwa benar selanjutnya korban Hasnah dibawa ke rumah sakit dan pada hari ke-3 korban meninggal dunia;
- Bahwa benar terdakwa belum memberi santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa benar hasil Visum et Repertum No. 4674/ VER/ IX/ 2014 tanggal 13 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALAMSYAH selaku dokter pada RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Tanah Bumbu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Korban korban yang datang tidak sadar post kecelakaan lalu

lintas meninggal disebabkan cedera kepala berat.

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka akan langsung dipertimbangkan terpenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut :

1 UNSUR “SETIAP ORANG”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama SUKRIADI Bin RUSLI yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tidak lain adalah Terdakwa SUKRIADI Bin RUSLI tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

2 UNSUR “MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengemudikan Kendaraan Bermotor” adalah mengemudikan setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*karena kelalaiannya*” menurut Prof Sudarto dalam buku Hukum Pidana I adalah tidak hati-hati atau tidak menduga-duga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal*” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan orang lain meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Propinsi Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, telah terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan pejalan kaki yang bernama Hasnah;
- Bahwa benar awalnya terdakwa melajukan motornya yaitu Suzuki nex dengan kecepatan 80 km/jam karena hendak menyalip truk didepannya. Setelah berhasil menyalip, tiba-tiba didepan terdakwa telah ada korban Hasnah yang sedang menyeberang;
- Bahwa benar terdakwa tidak sempat mengerem motornya dan akhirnya menabrak korban;
- Bahwa benar selanjutnya korban Hasnah dibawa ke rumah sakit dan pada hari ke-3 korban meninggal dunia;
- Bahwa benar terdakwa belum memberi santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa benar hasil Visum et Repertum No. 4674/ VER/ IX/ 2014 tanggal 13 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALAMSYAH selaku dokter pada RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Tanah Bumbu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban korban yang datang tidak sadar post kecelakaan lalu

lintas meninggal disebabkan cedera kepala berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah bahwa pada saat kejadian, terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Nex yang mana motor tersebut digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, jika terdakwa mengendarai motornya dengan kecepatan 80 km/jam karena hendak mendahului truk di depannya. Tiba-tiba korban sudah ada di depan terdakwa sehingga terdakwa tidak sempat mengerem motornya atau membunyikan klakson. Walaupun kejadian diluar kehendak terdakwa, akan tetapi terdakwa sudah seharusnya hati-hati dan patut menduga-duga segala kemungkinan yang terjadi di jalan raya. Dengan demikian terdakwa terbukti lalai dalam mengendarai motornya;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan jika sepeda motor Suzuki Nex yang dikendarai terdakwa telah menabrak penyeberang jalan yang bernama Hasnah yang mengakibatkan korban meninggal sebagaimana hasil visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka nyatalah jika terdakwa telah mengemudikan sepeda motor yang kerana kelalaiannya menyebabkan korban Hasnah meninggal dunia. Dengan demikian unsur kedua ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Nex warna putih tanpa No. Pol

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan terdakwa, akan tetapi karena bukan milik pribadi terdakwa maka ditetapkan agar dikembalikan pada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memberi santunan kepada keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji akan berhati-hati agar tidak terulang lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang

bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRIADI Bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Nex warna putih tanpa No. Pol;

Dikembalikan pada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **31 Desember 2014** oleh kami **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Ketua Sidang, **HARRY GINANJAR, S.H.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **7 Januari 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **SAFRUDDIN, S.E.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **ERLIA HENDRASTA, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(HARRY GINANJAR, S.H.)

(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(SAFRUDDIN, S.E., S.H.)